



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Nur Aisyah Nadila binti Sulaeman, tempat lahir Tangerang, pada tanggal 31 Desember 1986 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Peternakan, Lingkungan Selagalas, RT.002, RW.269, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai : “**Pemohon II**”

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 10 Pebruari 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register dengan Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Mtr tertanggal 11 Pebruari 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Selagalas, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Hlm 1dari 4 Hlm Penetapan No.70/Pdt.P/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Sulaeman dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Sumaidi dan Umar Usman dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm 2dari 4 Hlm Penetapan No.70/Pdt.P/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2022;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap posita-posita Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibacakan Majelis Hakim kemudian diakui para pihak di depan persidangan pada pokoknya adalah:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di depan persidangan yang membenarkan dan meneguhkan dalil-dalilnya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 311 R.Bg. yang menegaskan bahwa "*pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*" (KUHperd. 1925; IR. 174.), oleh karena itu terbukti bahwa terjadi kesalahan Identitas Pemohon I dengan Pemohon II, ;

bertentangan syarat rukun perkawinan yang berlaku, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Mtr tanggal 11 Pebruari 2022, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya

Hlm 3dari 4 Hlm Penetapan No.70/Pdt.P/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA. Pengadilan Agama Mataram tahun 2022;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 25 Pebruari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syarifuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Nursalmi Muhamad dan Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Pahroraizi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhamad.

Drs. Syarifuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Pahroraizi, S.H.

Perincian Biaya Perkara Rp 0 (Nol rupiah)

Hlm 4 dari 4 Hlm Penetapan No.70/Pdt.P/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 5dari 4 Hlm Penetapan No.70/Pdt.P/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)